

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 75/E/O/2013

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR
10/E/O/2013 TENTANG PENGGABUNGAN AKADEMI ANALIS KESEHATAN SARI MUTIARA,
AKADEMI ANALISA FARMASI DAN MAKANAN SARI MUTIARA, AKADEMI KEPERAWATAN
SARI MUTIARA, AKADEMI KEBIDANAN SARI MUTIARA MEDAN DAN SEKOLAH TINGGI
ILMU KESEHATAN MUTIARA INDONESIA MEDAN DI MEDAN YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN SARI MUTIARA MENJADI UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA DI
MEDAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SARI MUTIARA
MENJADI
PENGGABUNGAN AKADEMI ANALIS KESEHATAN SARI MUTIARA, AKADEMI ANALISA
FARMASI DAN MAKANAN SARI MUTIARA, DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MUTIARA INDONESIA MEDAN DI MEDAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN
SARI MUTIARA MENJADI UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA DI MEDAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SARI MUTIARA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penambahan program studi dan pengembangan perguruan tinggi, perlu mengubah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10/E/O/2013 tentang penggabungan Akademi Analis Kesehatan Sari Mutiara, Akademi Analisa Farmasi Dan Makanan Sari Mutiara, Akademi Keperawatan Sari Mutiara, Akademi Kebidanan Sari Mutiara Medan dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Indonesia Medan Di Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sari Mutiara menjadi Universitas Sari Mutiara Indonesia di Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sari Mutiara (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10/E/O/2013);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10/E/O/2013 tentang Penggabungan Akademi Analis Kesehatan Sari Mutiara, Akademi Analisa Farmasi Dan Makanan Sari Mutiara, Akademi Keperawatan Sari Mutiara, Akademi Kebidanan Sari Mutiara Medan Dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Indonesia Medan Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Sari Mutiara Menjadi Universitas Sari Mutiara Indonesia Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Sari Mutiara menjadi penggabungan Akademi Analis Kesehatan Sari Mutiara, Akademi Analisa Farmasi dan Makanan Sari Mutiara, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Indonesia Medan di Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sari Mutiara menjadi Universitas Sari Mutiara Indonesia di Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sari Mutiara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
8. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan

- Surat Yayasan Sari Mutiara Nomor 010/YSM/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 hal Permohonan Revisi SK Kemendikbud No.10/E/O/2013 tentang Pendirian Universitas Sari Mutiara Indonesia di Medan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 10/E/O/2013 TENTANG PENGGABUNGAN AKADEMI ANALIS KESEHATAN SARI MUTIARA, AKADEMI ANALISA FARMASI DAN MAKANAN SARI MUTIARA, AKADEMI KEPERAWATAN SARI MUTIARA, AKADEMI KEBIDANAN SARI MUTIARA MEDAN DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUTIARA INDONESIA MEDAN DI MEDAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SARI MUTIARA MENJADI UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA DI MEDAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SARI MUTIARA, **MENJADI** PENGGABUNGAN AKADEMI ANALIS KESEHATAN SARI MUTIARA, AKADEMI ANALISA FARMASI DAN MAKANAN SARI MUTIARA, DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUTIARA INDONESIA MEDAN DI MEDAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SARI MUTIARA MENJADI UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA DI MEDAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SARI MUTIARA.
- PERTAMA : Mengubah seluruh nomenklatur penggabungan Akademi Analis Kesehatan Sari Mutiara, Akademi Analisa Farmasi dan Makanan Sari Mutiara, Akademi Keperawatan Sari Mutiara, Akademi Kebidanan Sari Mutiara Medan dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Indonesia Medan di medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sari Mutiara menjadi Universitas Sari Mutiara Indonesia di Medan yang diselenggarakan oleh yayasan sari mutiara yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10/E/O/2013 **menjadi** penggabungan Akademi Analis Kesehatan Sari Mutiara, Akademi Analisa Farmasi dan Makanan Sari Mutiara, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Indonesia Medan di medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sari Mutiara menjadi Universitas Sari Mutiara Indonesia di Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sari Mutiara.
- KEDUA : Mengubah Diktum Kedua Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10/E/O/2013, menjadi :
- a. Program studi Analis Kesehatan, program pendidikan Diploma III (D-III);
 - b. Program studi Analisa Farmasi dan Makanan, program pendidikan Diploma III (D-III);
 - c. Program studi Keperawatan, program pendidikan Diploma III (D-III);
 - d. Program studi Kebidanan, program pendidikan Diploma Tiga (D-III);
 - e. Program studi Teknik Elektro Medik, program pendidikan Diploma Tiga (D-III);
 - f. Program studi Ilmu Keperawatan, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - g. Program studi Kesehatan Masyarakat, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - h. Program studi Ilmu Hukum, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - i. Program studi Farmasi, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - j. Program studi Ilmu Komunikasi, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - k. Program studi Psikologi, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - l. Program studi Ilmu Perpustakaan, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - m. Program studi Akuntansi, program pendidikan Sarjana (S-1);

- n. Program studi Manajemen, program pendidikan Sarjana (S-1);
- o. Program studi Kimia, program pendidikan Sarjana (S-1);
- p. Program studi **Sistem Informasi, program pendidikan sarjana (S1)**;
- q. Program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, program pendidikan Magister (S-2); dan
- r. Program studi Profesi Ners, program pendidikan Profesi.

- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan program-program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KEEMPAT** : Mengaktifkan kembali Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 197/D/O/2009 tentang Alih Bina Akademi Keperawatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sari Mutiara di Medan dari Departemen Kesehatan kepada Departemen Pendidikan Nasional.
- KELIMA** : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf h sampai dengan huruf p dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10/E/O/2013 tentang penggabungan Akademi Analis Kesehatan Sari Mutiara, Akademi Analisa Farmasi Dan Makanan Sari Mutiara, Akademi Keperawatan Sari Mutiara, Akademi Kebidanan Sari Mutiara Medan dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Indonesia Medan Di Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sari Mutiara menjadi Universitas Sari Mutiara Indonesia di Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sari Mutiara, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2013
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
ANB.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

ttd.

Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001